

**MAKALAH UTS TAKE HOME KASUS BIDAN DI INDONESIA  
PEMBERIAN OKSITOSIN PADA IBU BERSALIN NORMAL SEBELUM  
KALA II**



**DISUSUN OLEH:**

Nama : Cici Liara Septi

NIM : 2110101110

**PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN  
PROFESI UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA TAHUN AJARAN  
2021/2022**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Tenaga kesehatan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomi. Bidan merupakan sebuah tenaga profesi tenaga kesehatan yang telah di akui di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut (UU Tenaga Kesehatan) sehingga untuk bisa dikatakan sebagai seorang yang bekerja secara profesional, peran dan fungsi sebagai seorang tenaga kesehatan harus bida dipahami oleh seorang bidan.

Bidan diharuskan untuk melakukan tindakan dalam praktik yang sesuai secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Bidan mengetahui dan dapat mengimplementasikan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melampaui wewenang sesuai dengan kompetensinya.

### **B. Pokok pikiran**

Salah satu kewenangan bidan dalam melakukan pertolongan persalinan yaitu dengan memberikan suntik oksitosin yang dilakukan pada kala II persalinan untuk meningkatkan kontraksi. Sehingga apabila bidan memberikan suntik oksitosin sebelum kala II merupakan tindakan yang bukan menjadi kewenangannya. Artinya tindakan tersebut bukan wewenang bidan dalam melakukan praktiknya dan seharusnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dr. Sp. OG) yang memberikan oksitosin melalui infus pada ibu bersalin, hal ini dilakukan atas indikasi apabila ibu bersalin tidak mengalami kemajuan persalinan.

### **C. Tujuan**

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran bidan yang melebihi kewenangannya dan standar praktik bidan yaitu dengan memberikan suntikan oksitosin kepada pasien yang belum memasuki kala II yang merupakan sebuah kewenangan seorang dokter spesialis obstetric dan ginekologi (dr. Sp.OG).

## ANALISIS MASALAH

Menurut PERHUKI hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya (Amir Amri 1997: 10). Bidan merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan yang diakui dan mendapatkan lisensi untuk melaksanakan praktik kebidanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Sebagai pedoman dalam berperilaku, kode etik bidan Indonesia terdiri atas 7 bab, yang dibedakan menjadi 7 bagian, yakni:

- Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
- Kewajiban bidan terhadap tugasnya
- Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
- Kewajiban bidan terhadap profesinya
- Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air
- Penutup

Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri. Bidan praktik mandiri mempunyai hubungan medik dan hubungan hukum dengan pasien. Hubungan medik dan hubungan hukum yang dilakukan oleh bidan dan pasien merupakan suatu hubungan yang obyektifnya adalah pemeliharaan kesehatan Ibu dan Anak-anak serta pelayanan kesehatan pada khususnya. Pelaksanaan hubungan antara keduanya selalu diatur dengan peraturan-peraturan agar terjadi keharmonisan dalam melaksanakan hubungan, seperti halnya hubungan tanpa peraturan akan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Contoh kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bidan yaitu dengan menyuntikkan oksitosin pada ibu bersalin normal sebelum kala II. Menurut undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 23, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal sesaat setelah bayi lahir. Pemberian oksitosin sebelum kala II adalah kewenangan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dr. Sp. OG), pemberian oksitosin selama persalinan merupakan prosedur yang rutin di negara berkembang yang dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Saat ini, yang berkembang bahwa penggunaan oksitosin banyak di salah gunakan yang dilakukan oleh bidan yang tidak mempunyai kewenangan. Pemberian oksitosin sebelum kala II ditakutkan akan terjadi

kesalahan atau kecacatan seperti diketahui bahwa risiko pemberian oksitosin pada waktu persalinan untuk melakukan induksi atau augmentasi (memperkuat kontraksi) mengakibatkan banyak terjadi kejadian berupa robekan rahim sehingga dapat menyebabkan perdarahan yang bisa berakibat kematian.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban bidan dalam pemberian suntikan oksitosin sebelum kala II pada ibu bersalin normal di BPS yang berakibat perdarahan. Kelalaian yang ditimbulkan oleh bidan sehingga mengakibatkan perdarahan pada ibu postpartum telah melanggar pasal; 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena telah melanggar prinsip Asuhan Persalinan Normal (APN) yaitu dengan memberikan suntikan oksitosin sebelum kala II yang merupakan suatu kewenangan dokter spesialis obstetric dan ginekologi. Tanggung jawab bidan yaitu berupa sanksi perdata dan administrasi. Sanksi perdata atas tanggungjawab bidan dalam kasus tersebut adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pasien baik secara materil maupun immateril dengan penerapan sanksi Pasal 1365 KUHP yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.

## **KESIMPULAN**

Sebagai tenaga kesehatan yang profesional, bidan harus dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Bidan dilarang keras untuk melanggar dan melebihi kewenangan yang telah diberikan, kewenangan bidan dalam memberikan suntikan oksitosin kepada ibu bersalin normal di BPS dihubungkan dengan kompetensi bidan. Pemberian oksitosin sebelum kala II merupakan suatu kewenangan dokter obstetric dan ginekologi, bukan suatu kewenangan bidan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan suntikan oksitosin yaitu pada kala II atau saat setelah bayi lahir.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dapat dihubungkan dengan kasus pertanggungjawaban bidan dalam pemberian suntikan oksitosin pada ibu bersalin normal di BPS yang mengakibatkan perdarahan. Hal ini menjelaskan bahwa bidan melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan perdarahan pada ibu postpartum dan telah melanggar prinsip pada Asuhan Persalinan Normal (APN). Selain itu, pasien juga dapat menuntut ganti rugi kepada bidan karena telah melakukan kerugian akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan sebagaimana yang terkandung dalam pasal 58 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

Nuryuniarti, Rissa. (2017). *Pertanggungjawaban Bidan Dalam Pemberian Suntikan Oksitosin Pada Ibu Bersalin Normal Di BPS Yang Mengakibatkan Perdarahan Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 5(1).

Kurniawan, Ridha. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Scienta Journal Universitas Adiwangsa Jambi*, 7(1), 119-131.

Arief Firmanto, Aditia. (2019). *Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan*. *Pranata Hukum*, 14(2), 140-156.